



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengsertifikatan Aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017, maka perlu Satuan Biaya Umum Barang Milik Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PR

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29);

17

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 26 Lampiran Peraturan Bupati diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	28 7 2017 R


POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal Juli 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,




H. ROMZI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 SELATAN
 NOMOR..... TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR
 BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
 OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN
 ANGGARAN 2017

26. SATUAN BIAYA UMUM LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESAR (Rp)
1	Honorarium Majelis Pertimbangan TP-TGR		
	Honorarium Tim TP-TGR		
	Ketua	OB	650.000
	Wakil Ketua	OB	600.000
	Sekretaris	OB	500.000
	Anggota	OB	500.000
	Honorarium Tim Sekretariat TP-TGR		
	Ketua/Wakil Ketua	OB	500.000
Anggota	OB	450.000	
2	Honorarium Pengelola SIMDA/SIM-GAJI/SIMBADA Kabupaten		
	Pengarah	OB	2.500.000
	Penanggung Jawab	OB	2.250.000
	Kordinator	OB	2.000.000
	Wakil Kordinator	OB	1.750.000
	Anggota		
	Pegawai Aparatur Sipil Negara	OB	1.500.000
Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	OB	1.000.000	
3	Honorarium Operator Komputer SKPD		
	Pegawai Aparatur Sipil Negara	OB	750.000
	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	OB	500.000
4	Honorarium Tim Sertifikasi Tanah Milik Daerah		
	Kepala BPKAD	Org / Bidang	150.000
	Kepala Kantor Pertanahan Negara	Org / Bidang	130.000
	Kepala Bidang Aset BPKAD	Org / Bidang	110.000
	Kasi HTTP Kantor Pertanahan Negara	Org / Bidang	110.000
	Kepala SKPD	Org / Bidang	100.000
	Kepala UPTD	Org / Bidang	100.000
	Kepala Desa Dan Lurah	Org / Bidang	80.000
Saksi	Org / Bidang	75.000	

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,




 POPO ALI MARTOPO